

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Saat ini perkembangan industri perbankan sangat pesat. Industri perbankan mempunyai peranan yang penting dalam perekonomian suatu negara. Sebagai lembaga keuangan yang mempunyai fungsi pokok sebagai lembaga intermediasi, industri perbankan mempunyai kegiatan yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana (*borrower*) dan pihak yang mempunyai kelebihan dana (*saver*). Melalui kegiatan pembiayaan, bank berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat bagi kelancaran usahanya, sedangkan dengan kegiatan penyimpanan dana, bank berusaha menawarkan kepada masyarakat keamanan dananya dengan jasa-jasa lain yang dapat diperoleh (Latumaerissa, 2011:145). Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Di Indonesia saat ini terdapat dua jenis bank yang beroperasi yaitu bank konvensional dan bank syariah. Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pada kedua jenis bank ini berbeda. Pada bank syariah sistem yang digunakan bukanlah

sistem bunga melainkan sistem bagi hasil. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, bank syariah merupakan bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

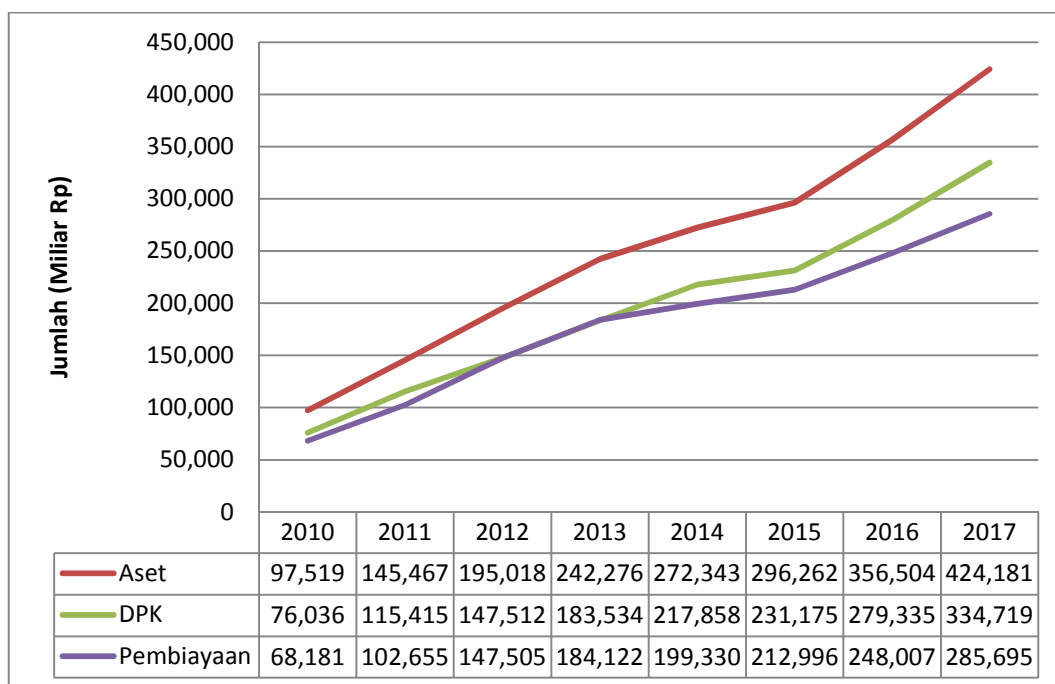
Perbankan syariah menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Perbedaan dari kedua jenis bank tersebut terlihat dari kegiatannya. Bank Umum Syariah dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selain Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terdapat juga Unit Usaha Syariah (UUS) yaitu unit kerja kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah.

Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada bulan Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait. Hasil kerja dari Tim Perbankan MUI tersebut adalah didirikannya bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang berdiri pada tanggal 1 November 1991.

Pada awal masa operasinya, keberadaan bank syariah belum memperoleh perhatian yang optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah saat itu hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang “bank dengan sistem bagi hasil” pada Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tanpa rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Saat terjadi krisis moneter tahun 1997 banyak bank konvensional yang mengalami *negative spread* dan mengalami kesulitan likuiditas, Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia berhasil melewati krisis ekonomi dengan baik tanpa mengalami gejolak yang berarti. Hal ini menunjukkan bank syariah tidak akan mengalami gejolak yang berarti apabila terjadi krisis ekonomi karena segala aktivitas perbankan syariah selalu mempunyai sandaran sektor real. Kemampuan perbankan syariah dalam melewati krisis ini mendapat pengakuan dari pemerintah yang membuahkan hasil dengan keluarnya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Hal ini

menandai diakuinya perbankan syariah sebagai salah satu sistem perbankan di Indonesia. Apabila dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang diakui hanya bank berdasarkan prinsip bagi hasil, dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 diakui perbankan syariah dalam sistem perbankan di Indonesia. Dengan demikian, sejak UU No. 10 Tahun 1998 ini diberlakukan, Indonesia secara resmi menganut *dual banking system* dalam sistem perbankannya. Peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan, yang ditandai dengan berdirinya beberapa bank Islam lain.

Hingga tahun 2017, industri perbankan syariah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan aset, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan pembiayaan.



Sumber: Statistik Perbankan Syariah

Grafik 1.1.
Perkembangan Aset, Dana Pihak Ketiga, dan Pembiayaan Perbankan
Syariah di Indonesia Tahun 2010-2017
(dalam Miliar Rp)

Dari grafik 1.1. dapat dilihat bahwa pada tahun 2010 sampai tahun 2017 perkembangan total aset, Dana Pihak Ketiga, dan Pembiayaan terus mengalami peningkatan. Peningkatan total aset, Dana Pihak Ketiga, dan Pembiayaan tersebut dipicu karena adanya pertumbuhan perbankan syariah yang sangat pesat setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah, jumlah aset pada tahun 2010 sebesar Rp 97.519 miliar dan terus meningkat hingga mencapai Rp 424.181 miliar pada akhir tahun 2017. Selain aset, jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) dan pembiayaan perbankan syariah juga terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) dan pembiayaan masing-masing sebesar Rp 76.036 miliar dan Rp 68.181 miliar. Jumlah tersebut semakin meningkat hingga pada akhir tahun 2017 jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) dan pembiayaan masing-masing mencapai Rp 334.719 miliar dan Rp 285.695 miliar. Meningkatnya jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) menandakan bahwa semakin banyak masyarakat yang percaya untuk menyimpan dananya di bank syariah baik dalam bentuk tabungan, giro, maupun deposito.

Pada tahun 2008 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang memuat dengan jelas asas, fungsi, dan tujuan perbankan syariah. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa perbankan syariah melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Yang dimaksud dengan berasaskan prinsip syariah adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung *riba*, *maisir*, *gharar*, objek haram dan menimbulkan kezaliman, sedangkan maksud berasaskan

demokrasi ekonomi adalah kegiatan usaha yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan.

Sama halnya dengan perbankan konvensional, perbankan syariah juga memiliki fungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Namun selain fungsi tersebut, perbankan syariah juga melakukan fungsi sosial yaitu dalam bentuk lembaga *baitul maal* yang menerima dana zakat, infak, sedekah, hibah, dan lainnya untuk disalurkan ke organisasi pengelola zakat. Hal inilah yang membuat perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional. Selain itu, di dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2008 juga dijelaskan bahwa perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Kondisi ini tentunya sangat berbeda dengan perbankan konvensional yang berorientasi pada keuntungan atau *profit oriented*.

Lahirnya Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ini mendorong peningkatan jumlah Bank Umum Syariah (BUS). Hingga tahun 2007 hanya terdapat 3 bank umum syariah, dan dengan lahirnya UU ini perkembangan bank umum syariah semakin pesat. Pada tahun 2008 jumlah BUS bertambah 2 bank, tahun 2009 bertambah 1 bank, dan pada tahun 2010 merupakan perkembangan BUS yang sangat pesat padahal di tahun 2008 terjadi krisis keuangan global. Sistem perbankan syariah lebih stabil dibandingkan dengan bank konvensional dalam menghadapi krisis keuangan global. Sistem keuangan syariah yang tidak mengenal bunga menjadikan bank syariah mampu bertahan dari fluktuasi tingkat bunga yang disebabkan oleh turunnya nilai rupiah karena

langkanya dolar di pasar. Selain itu, kinerja keuangan bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional menunjukkan kondisi keuangan yang konsisten dan efisien (Sudarsono, 2009).

Tabel 1.1.
Perkembangan Jumlah Bank Syariah dan Jumlah Kantor Bank Syariah
Tahun 2010-2017
(dalam unit)

Kelompok Bank	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Bank Umum Syariah								
Jumlah Bank	11	11	11	11	12	12	13	13
Jumlah Kantor	1,215	1,401	1,745	1,998	2,163	1,990	1,869	1,825
Unit Usaha Syariah								
Jumlah Bank	23	24	24	23	22	22	21	21
Jumlah Kantor	262	336	517	590	320	311	332	344
BPR Syariah								
Jumlah Bank	150	155	158	163	163	163	166	167
Jumlah Kantor	286	364	401	402	439	446	453	441
Total								
Jumlah Bank	184	190	193	197	197	197	200	201
Jumlah Kantor	1,763	2,101	2,663	2,990	2,922	2,747	2,654	2,610

Sumber: Statistik Perbankan Syariah

Jumlah bank syariah dan kantor bank syariah terus mengalami peningkatan. Pada tabel 1.1. jumlah bank syariah dan kantor bank syariah tahun 2010 masing-masing sebanyak 184 unit bank dan 1.763 unit kantor. Jumlah tersebut terus meningkat hingga pada tahun 2017 jumlah bank syariah dan kantor bank syariah masing-masing mencapai 201 unit bank dan 2.610 unit kantor. Apabila dilihat menurut kelompoknya, jumlah Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 jumlah BUS dan BPRS masing-masing 11 unit dan 150 unit, angka tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berdasarkan Laporan

Statistik Perbankan Syariah hanya terdapat 6 unit BUS dan 138 unit BPRS. Kemudian jumlah tersebut terus meningkat hingga tahun 2017 mencapai 13 unit BUS dan 167 unit BPRS. Berbeda dengan BUS dan BPRS, jumlah Unit Usaha Syariah (UUS) mengalami fluktuasi dan cenderung menurun yang pada tahun 2010 jumlah UUS sebanyak 23 unit kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2011 dan menurun kembali jumlahnya pada tahun 2013. Hingga pada tahun 2017 jumlah UUS menjadi 21 unit. Meningkatnya jumlah bank dan kantor bank dapat menumbuhkan iklim persaingan antarbank syariah dan menjadikan persaingan antarbank tersebut semakin kompetitif.

Meskipun perkembangan jumlah bank syariah menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik, namun masih menghambat potensi industri perbankan syariah di Indonesia, diantaranya adalah aset yang dimiliki industri perbankan syariah masih relatif kecil apabila dibandingkan dengan aset industri bank konvensional. Pada Tabel 1.2. menunjukkan bahwa aset yang dimiliki oleh bank syariah masih jauh tertinggal dari aset yang dimiliki oleh bank konvensional. Dalam kurun waktu delapan tahun terakhir yakni tahun 2010-2017 perbankan syariah di Indonesia hanya memiliki total aset dengan rata-rata sebesar Rp 253.696 miliar, sedangkan rata-rata total aset yang dimiliki bank umum di Indonesia dari tahun 2010-2017 sebesar Rp 5.217.427 miliar. Hal ini sejalan dengan besarnya rata-rata pangsa pasar selama delapan tahun terakhir yang dicapai oleh perbankan syariah yang hanya mencapai 4.46% dan jauh tertinggal dengan bank umum di Indonesia yang rata-rata pangsa pasarnya sudah mencapai 95.54%.

Tabel 1.2.
Total Aset Bank Syariah, Bank Umum, Industri Perbankan Nasional serta
Pangsa Pasar Bank Syariah, Bank Umum, dan Bank Syariah Malaysia
Tahun 2010-2017

Tahun	Bank Syariah (Miliar Rp)	Bank Umum (Miliar Rp)	Industri Perbankan Nasional (Miliar Rp)	MS Bank Syariah (%)	MS Bank Umum (%)	MS Bank Syariah Malaysia (%)
2010	97,519	3,008,853	3,106,372	3.14	96.86	20.70
2011	145,467	3,652,832	3,798,299	3.83	96.17	22.40
2012	195,018	4,262,587	4,457,605	4.37	95.63	23.80
2013	242,276	4,954,467	5,196,743	4.66	95.34	25.00
2014	272,343	5,615,150	5,887,493	4.63	95.37	25.50
2015	296,262	6,132,583	6,428,845	4.61	95.39	26.80
2016	356,504	6,729,799	7,086,303	5.03	94.97	28.00
2017	424,181	7,383,144	7,807,325	5.43	94.57	30.00
Rata-rata	253,696	5,217,427	5,471,123	4.46	95.54	25.28

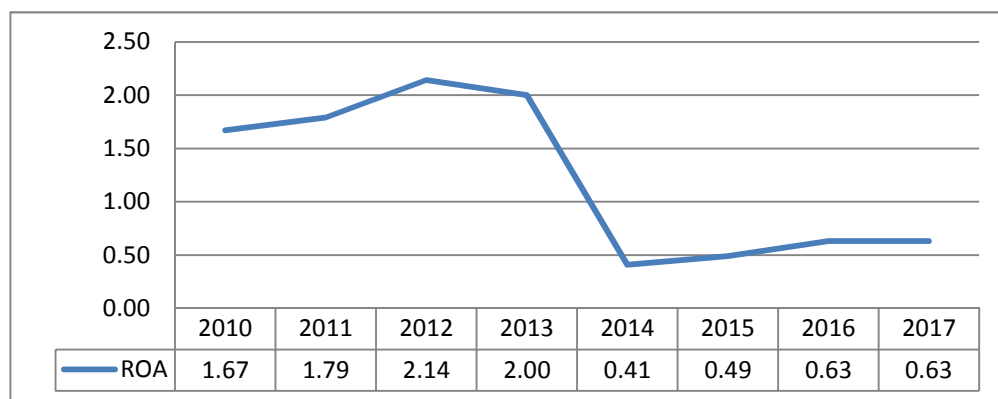
Sumber: Statistik Perbankan Syariah dan Indonesia, dan Bank Negara Malaysia

Jika dibandingkan dengan pangsa pasar perbankan syariah di Malaysia, pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia masih tertinggal jauh dengan perbankan syariah di Malaysia. Rata-rata pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia hanya sebesar 4.46% sedangkan rata-rata pangsa pasar yang dimiliki perbankan syariah di Malaysia sudah mencapai 25.28%. Masih tertinggalnya Indonesia dengan Malaysia karena bank syariah di Malaysia mendapatkan dukungan kuat dari pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah harus lebih giat untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Kecilnya pangsa pasar perbankan syariah dalam industri perbankan di Indonesia mengindikasikan bahwa bank syariah belum mempunyai daya saing yang baik jika dihadapkan dengan bank konvensional. Selain itu pangsa pasar yang kecil juga menandakan bahwa banyak masyarakat yang belum mengenal dan percaya pada perbankan syariah.

Meskipun total aset yang dimiliki perbankan syariah masih jauh tertinggal dengan bank konvensional, namun aset perbankan syariah mengalami peningkatan dengan rata-rata mencapai Rp 253,696 miliar. Selain itu apabila dilihat dari perkembangannya, pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia mengalami kenaikan setiap tahunnya, sebaliknya, pangsa pasar perbankan konvensional terus mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa sudah banyak masyarakat yang percaya dan beralih dari perbankan konvensional ke perbankan syariah. Perkembangan aset yang semakin meningkat ini tidak terlepas dari kinerja perbankan. Kinerja perbankan dapat dilihat dari rasio keuangannya.

Menurut Gwin, kinerja mengacu pada pengukuran sejauh mana industri atau perusahaan dalam industri mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja tercermin dari tingkat profitabilitas, efisiensi, dan pertumbuhan perusahaan dalam industri, maupun sejumlah variabel lain (Arsyad dan Eri Kusuma, 2014:63). Untuk mengukur kinerja suatu perbankan salah satunya dapat dilihat dari tingkat profitabilitasnya. Profitabilitas suatu bank salah satunya dapat diukur menggunakan nilai *Return On Assets* (ROA). ROA merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perbankan dalam menghasilkan profit atau laba. Bank Indonesia menetapkan nilai ROA minimal 1,25%. Semakin tinggi nilai ROA menunjukkan kemampuan perbankan dalam menghasilkan laba semakin baik, dan sebaliknya apabila nilai ROA mengalami penurunan maka kemampuan perbankan dalam menghasilkan laba rendah. Apabila dilihat dari tabel 1.3. Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia memiliki ROA dengan rata-rata 1.22%. Namun apabila dilihat dari perkembangannya, ROA Bank Umum Syariah di Indonesia

justeru mengalami fluktuasi dan cenderung menurun selama tahun 2010-2017 dengan nilai masing-masing 1,67%; 1,79%; 2,14%; 2,00%; 0,41%; 0,49%; 0,63%; dan 0,63%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia semakin memburuk karena kemampuan mereka dalam menghasilkan laba semakin menurun.



Sumber: Statistik Perbankan Syariah

Grafik 1.2.
Return On Assets (ROA) Bank Umum Syariah Tahun 2010-2017
(dalam persen)

Selanjutnya terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas, yaitu dapat dilihat dari tingkat kesehatan banknya yakni dari nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), dan rasio efisiensi (BOPO). Tingkat kesehatan bank perbankan syariah dan perbankan konvensional tentunya berbeda dalam mempengaruhi kinerja. Sistem bagi hasil perbankan syariah yang diterapkan dalam bank tersebut relatif mempertahankan kinerjanya dan tidak hanyut oleh tingkat suku bunga simpanan yang melonjak sehingga beban operasional lebih rendah dari bank konvensional. Sedangkan bagi perbankan konvensional, adanya selisih antara besarnya bunga yang dikenakan kepada para peminjam dana dengan imbalan

bunga yang diberikan kepada nasabah penyimpanan merupakan sumber keuntungan terbesar, sehingga pendapatan tersebut dapat mempengaruhi kinerja perbankan konvensional. Hal itulah yang menjadi perbedaan pokok antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional dalam meningkatkan kinerjanya.

Tabel 1.3.
Rasio Keuangan Bank Umum Syariah (BUS) Tahun 2010-2017
(dalam persen)

Tahun	CAR	FDR	NPF	BOPO
2010	16.25	89.67	3.02	80.54
2011	16.63	88.94	2.52	78.41
2012	14.13	100.00	2.22	74.97
2013	14.42	100.32	2.62	78.21
2014	15.74	86.66	4.95	96.97
2015	15.02	88.03	4.84	97.01
2016	16.63	85.99	4.42	96.22
2017	17.91	79.65	4.77	94.91
Rata-rata	15.84	89.91	3.67	87.16

Sumber: Statistik Perbankan Syariah

Berdasarkan Kodifikasi Penilaian Tentang Tingkat Kesehatan Bank yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, suatu bank dapat dikatakan sehat apabila memiliki CAR minimal 8%. Semakin besar nilai CAR mencerminkan kemampuan perbankan yang semakin baik dalam menghadapi resiko kerugian. Jika nilai CAR tinggi maka bank tersebut mampu membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas. Dalam perkembangannya, berdasarkan tabel 1.3. rasio CAR Bank Umum Syariah di Indonesia berfluktuasi namun terus meningkat selama delapan tahun terakhir dengan nilai masing-masing 16,25%; 16,63%; 14,13%; 14,42%; 15,74%; 15,02%;

16,63%; dan 17,91%. Rata-rata CAR Bank Umum Syariah yang mencapai 15.84% artinya Bank Umum Syariah di Indonesia merupakan bank yang sehat.

Pada tabel 1.3. nilai rata- rata *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mencapai 89.91%. Hal ini menandakan bahwa perbankan syariah dinilai menjalankan fungsi intermediasi dengan baik dan masih dinilai sehat. Walaupun secara teori semakin besar nilai FDR maka semakin baik pula suatu bank dapat menjalankan fungsi intermediasinya, namun berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No 6/23/DPNP, suatu bank dapat dikatakan sehat apabila memiliki FDR maksimal 85%, namun masih dikatakan wajar apabila masih dibawah 100%.

Hal tersebut terjadi karena menurut Dendawijaya (2005), semakin tinggi rasio FDR memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit (pembiayaan) menjadi semakin besar.

Disamping besarnya dana yang berhasil tersalurkan kepada peminjam (kreditur), terdapat permasalahan perbankan yaitu resiko kredit macet atau dalam perbankan syariah dikenal dengan istilah NPF (*Non Performing Financing*). Apabila dilihat dari tabel 1.3. rata-rata nilai NPF selama kurun waktu 2010-2017 sebesar 3.67% walaupun apabila dilihat dari perkembangannya nilai NPF cenderung meningkat. Secara teori, nilai NPF yang tinggi mengindikasikan bahwa bank yang bersangkutan tidak sehat. NPF yang tinggi menyebabkan menurunnya laba yang akan diterima oleh bank dan jika hal ini dibiarkan maka akan berdampak pada penyaluran pembiayaan periode selanjutnya. Namun dengan rata-rata nilai NPF 3.67% perbankan syariah masih dikategorikan perbankan yang

sehat karena berdasarkan Kodifikasi Penilaian Tentang Tingkat Kesehatan Bank yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia suatu bank masih dikategorikan sehat apabila memiliki NPF lebih kecil dari 5%.

Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) digunakan untuk mengukur efisiensi perbankan dalam melakukan kegiatannya. Menurut Naylah (2010), inefisiensi di industri perbankan tercermin dari tingginya rasio perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional (BOPO). Pada tabel 1.3. tercatat bahwa rata-rata rasio BOPO industri perbankan syariah sebesar 87.16% dan dalam perkembangannya mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat yang menandakan bahwa industri perbankan syariah masih belum efisien dalam beroperasi. Nilai 87.16% tergolong cukup sehat. Menurut Kodifikasi Penilaian Tentang Tingkat Kesehatan Bank yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia suatu bank dikatakan sehat apabila memiliki nilai BOPO maksimal 85%.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti topik tentang struktur, perilaku, dan kinerja perbankan syariah ke dalam bentuk penelitian skripsi yang berjudul ***“Analisis Pengaruh Struktur Pasar dan Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2017”***.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas dan untuk memberikan kejelasan serta batasan terhadap masalah yang diteliti, maka penulis mengidentifikasikan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Struktur Pasar Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010 sampai dengan 2017?
2. Bagaimana Perkembangan Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah di Indonesia dilihat dari rasio CAR, FDR, NPF, dan BOPO?
3. Bagaimana Pengaruh Pangsa Pasar, CAR, FDR, NPF, dan BOPO terhadap Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia secara simultan dan parsial?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi struktur pasar pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Menganalisis perkembangan tingkat kesehatan Bank Umum Syariah di Indonesia dilihat dari rasio CAR, FDR, NPF, dan BOPO.
3. Menganalisis pengaruh Pangsa Pasar, CAR, FDR, NPF, dan BOPO terhadap Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia secara simultan dan parsial.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu kegunaan teoritis/akademik dan kegunaan praktis/empiris.

1.4.1 Kegunaan Teoritis atau Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis berupa:

1. Memberikan tambahan referensi bagi perpustakaan fakultas ekonomi dan bisnis, khususnya berkaitan dengan sektor perbankan.
2. Menguji apakah teori yang digunakan sebagai landasan pembentukan model dapat menjelaskan industri perbankan syariah di Indonesia.

2.4.2 Kegunaan Praktis atau Empiris

1. Guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, pada jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan Bandung.
2. Sebagai acuan penelitian pada penelitian sejenis di masa yang akan datang.